



PUTUSAN

Nomor 258/ Pid.Sus/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Muhammad Yusuf Alias Mamat Bin Zainuddin
Tempat lahir : Mare
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/27 September 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Ellue Desa Lappa Ujung, Kecamatan Mare
Kabupaten Bone
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juni 2024 sampai tanggal 06 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2024 sampai dengan 28 juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 dengan tanggal 07 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Andi Kadir. S.H., dkk., Pengacara/Pemberi Bantuan Hukum dari lembaga Pos Bantuan Hukum PERADRI, berkantor di Jalan MT.Haryono no 2, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim tertanggal 09 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 258/Pid.Sus/2024 tanggal 02 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2024 tanggal 02 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAMAT BIN ZAINUDDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat awal 0,2482 gram berat akhir 0,1970 gram
 - 1 set alat hisap sabu (bong)
 - 1 pireks
 - 1 korek apiDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Wtp



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/ Penasehat hukum Terdakwa atas tanggapan penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAMAT BIN ZAINUDDIN bersama dengan HAMZAH BIN MUKHTAR DG. MANAMBUNG pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Kost Jl. Pisang, Kel. Jeppee, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kab. Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 wita saksi HAMZAH BIN MUKHTAR DG. MANAMBUNG (selanjutnya disebut saksi HAMZAH) menuju ke rumah kos milik EMMANG (DPO) dan setibanya di rumah kost tersebut EMMANG (DPO) bertanya kepada saksi HAMZAH “Ada ji shabumu?” sehingga saat itu saksi HAMZAH menjawab “Adaji”, mengetahui hal tersebut EMMANG (DPO) mengatakan “tunggu saya bikin bong dulu”. Bahwa saat EMMANG (DPO) sedang membuat bong tidak berselang lama terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAMAT BIN ZAINUDDIN (selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut terdakwa MUHAMMAD YUSUF) datang dan saat itu terdakwa MUHAMMAD YUSUF meminta narkoba jenis shabu kepada saksi HAMZAH dengan maksud untuk dijual, sehingga saat itu terdakwa HAMZAH memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada terdakwa MUHAMMAD YUSUF dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Adapun narkoba jenis shabu yang diterima oleh terdakwa MUHAMMAD YUSUF saat itu belum dibayar karena terdakwa MUHAMMAD YUSUF baru akan membayarnya setelah laku terjual. Selain menerima narkoba jenis shabu dari saksi HAMZAH saat itu terdakwa MUHAMMAD YUSUF juga diajak oleh saksi HAMZAH untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu yang telah disiapkan oleh EMMANG (DPO).

- Bahwa setelah terdakwa MUHAMMAD YUSUF menerima shabu dari saksi HAMZAH tidak berselang lama terdakwa MUHAMMAD YUSUF dihubungi oleh ANTO (DPO), sehingga terdakwa MUHAMMAD YUSUF kemudian keluar dari kamar kos. Akan tetapi tanpa terdakwa MUHAMMAD YUSUF ketahui bahwa di depan kos tersebut telah menunggu beberapa orang yang merupakan aparat kepolisian dan saat terdakwa MUHAMMAD YUSUF keluar, beberapa orang yang telah menunggu yang merupakan aparat kepolisian tersebut lalu mengamankan terdakwa MUHAMMAD YUSUF. Setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu pada diri terdakwa MUHAMMAD YUSUF, kemudian aparat kepolisian masuk ke dalam kamar dan dilakukan penggeledahan pula pada kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pireks dan 1 (satu) buah korek api, serta diamankan pula saksi HAMZAH.
- Selanjutnya dilakukan interogasi kepada saksi HAMZAH dan terdakwa MUHAMMAD YUSUF dan saat itu saksi HAMZAH mengakui jika masih ada sisa narkoba jenis shabu yang saksi HAMZAH simpan di di BTN Art Regency, Kel. Bulu Tempe, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone dan di kontrakan tersebut ditemukan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) sachet plastik kosong. Adapun narkoba tersebut diperoleh saksi HAMZAH dengan membeli dari sungai nyamuk sebanyak 300 (tiga ratus) gram, akan tetapi yang tersisa hanya 2 (dua) sachet dikarenakan shabu lainnya sudah terjual dan terdakwa MUHAMMAD YUSUF juga termasuk juga

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang membantu saksi HAMZAH untuk mengedarkan/menjual shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 2432/NNF/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 barang bukti yang diperiksa yakni:

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,3373 gram dan berat akhir setelah diperiksa 1,2851 gram;

- 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama HAMZAH BIN MUKHTAR DG. MANAMBUNG

Adalah positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 2433/NNF/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 barang bukti yang diperiksa yakni:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2482 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,1970 gram;

- 1 (satu) set bong

- 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAMAT BIN ZAINUDDIN

Adalah positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- 1 (satu) buah korek api gas

- Tidak dilakukan pemeriksaan

- Adapun saksi HAMZAH dan terdakwa MUHAMMAD YUSUF dalam hal membeli, menerima, narkotika jenis ganja terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----



ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAMAT BIN ZAINUDDIN bersama dengan HAMZAH BIN MUKHTAR DG. MANAMBUNG pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Kost Jl. Pisang, Kel. Jeppee, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kab. Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone,, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 wita saksi HAMZAH BIN MUKHTAR DG. MANAMBUNG (selanjutnya disebut saksi HAMZAH) menuju ke rumah kos milik EMMANG (DPO) dan setibanya di rumah kost tersebut EMMANG (DPO) bertanya kepada saksi HAMZAH “Ada ji shabumu?” sehingga saat itu saksi HAMZAH menjawab “Adaji”, mengetahui hal tersebut EMMANG (DPO) mengatakan “tunggu saya bikin bong dulu”. Bahwa saat EMMANG (DPO) sedang membuat bong tidak berselang lama terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAMAT BIN ZAINUDDIN (selanjutnya disebut terdakwa MUHAMMAD YUSUF) datang dan saat itu terdakwa MUHAMMAD YUSUF meminta narkotika jenis shabu kepada saksi HAMZAH dengan maksud untuk dijual, sehingga saat itu terdakwa HAMZAH memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada terdakwa MUHAMMAD YUSUF dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Adapun narkotika jenis shabu yang diterima oleh terdakwa MUHAMMAD YUSUF saat itu belum dibayar karena terdakwa MUHAMMAD YUSUF baru akan membayarnya setelah laku terjual dan saat itu terdakwa MUHAMMAD YUSUF menerima shabu tersebut dengan menggunakan tangannya. Selain menerima narkotika jenis shabu dari saksi HAMZAH saat itu terdakwa MUHAMMAD YUSUF juga diajak oleh saksi HAMZAH untuk bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu yang telah disiapkan oleh EMMANG (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa MUHAMMAD YUSUF menerima shabu dari saksi HAMZAH tidak berselang lama terdakwa MUHAMMAD YUSUF dihubungi oleh ANTO (DPO), sehingga terdakwa MUHAMMAD YUSUF kemudian keluar dari kamar kos. Akan tetapi tanpa terdakwa MUHAMMAD YUSUF ketahui bahwa di depan kos tersebut telah menunggu beberapa orang yang merupakan aparat kepolisian dan saat terdakwa MUHAMMAD YUSUF keluar, beberapa orang yang telah menunggu yang merupakan aparat kepolisian tersebut lalu mengamankan terdakwa MUHAMMAD YUSUF. Setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu pada diri terdakwa MUHAMMAD YUSUF, kemudian aparat kepolisian masuk ke dalam kamar dan dilakukan penggeledahan pula pada kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pireks dan 1 (satu) buah korek api, serta diamankan pula saksi HAMZAH.
- Selanjutnya dilakukan interogasi kepada saksi HAMZAH dan terdakwa MUHAMMAD YUSUF dan saat itu saksi HAMZAH mengakui jika masih ada sisa narkoba jenis shabu yang saksi HAMZAH simpan di di BTN Art Regency, Kel. Bulu Tempe, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone dan di kontrakan tersebut ditemukan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) sachet plastik kosong. Adapun narkoba tersebut diperoleh saksi HAMZAH dengan membeli dari sungai nyamuk sebanyak 300 (tiga ratus) gram, akan tetapi yang tersisa hanya 2 (dua) sachet dikarenakan shabu lainnya sudah terjual dan terdakwa MUHAMMAD YUSUF juga termasuk juga orang yang membantu saksi HAMZAH untuk mengedarkan/menjual shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 2432/NNF/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 barang bukti yang diperiksa yakni:
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,3373 gram dan berat akhir setelah diperiksa 1,2851 gram;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama HAMZAH BIN MUKHTAR DG. MANAMBUNGAdalah positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 2433/NNF/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 barang bukti yang diperiksa yakni:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2482 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,1970 gram;
- 1 (satu) set bong
- 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAMAT BIN ZAINUDDIN

Adalah positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- 1 (satu) buah korek api gas

Tidak dilakukan pemeriksaan

- Adapun saksi HAMZAH dan terdakwa MUHAMMAD YUSUF dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis ganja terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Faisal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin 03 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 Wita di Kost Jalan pisang Kelurahan jepe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dan ditemukan barang bukti di BTN Art regency Kelurahan bulu tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten bone berupa: 2 (dua) sachet plastic berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat awal 1,3373 gram, berat akhir 1,2851, 1(satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) pcs sachet kosong;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024, sekira Pukul 23.00 Wita, personil UNIT 2 SUBDIT 3 memperoleh informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya yang mengatakan bahwa di BTN Villa Art Regency Blok F No.9 Kel. Bulu Tempe Kec. Tanete Riattang Barat Kota Watangpone Kab.Bone sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Muhammad Yusuf Alias Mamat yang diduga menjual narkoba jenis sabu milik Lk Hamzah Bin Muhktar Dg Manabung, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Personil Unit 2 Subdit 3 yang dipimpin Oleh Kanit AKP. ABD. MAJID,S.Sos melakukan penyelidikan di BTN Villa Art Regency Kel. Bulu Tempe Kec. Tanete Riattang Barat Kota Watangpone Kab.Bone tepatnya disekitar Blok F No.9 dengan cara pemantauan dan monitoring;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, anggota kepolisian memperoleh informasi bahwa Terdakwa Muhammd Yusuf Alias Mamat sedang berada di kostnya di jalan pisang dan pada saat itu personil bertemu dengan Yusuf yang sedang berjalan keluar dari kost dan kemudian diamankan dan dibawa masuk kembali ke dalam kost dan pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) sachet serbuk kristal kemasan plastik klip narkoba jenis sabu didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang di gunakan oleh Terdakwa Muhammad yusuf Alias Mamat;
- Bahwa kemudian setelah melakukan pengeledahan badan pada Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Mamat, tim kemudian masuk kedalam Kamar kos, ditemukan Lk.Hamzah Bin Mukhtar Dg Manabung sedang duduk dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) bekas pakai, 1 (satu) buah korek api yang Dan selanjutnya saksi dan tim membawa Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Mamat dan Lk.Hamzah kerumah kontrakannya di BTN Villa Art Regency Blok F No.9 Kel. Bulu Tempe Kec. Taneteriattang Barat Kota Watangpone Kab.Bone dan setiba dirumah BTN Villa ketika dilakukan pengeledahan rumah ditemukan 1 (Satu) buah timbangan digital berwarna hitam dan 1 (Satu) sachet kosong yang di dalam karung berisi beras, 2 (satu) sachet berisi narkoba jenis sabu yang di simpan di westapel serta barang bukti di bawa ke kantor ditresnarkoba polda sulsel untuk proses lebih lanjut. selanjutnya Hamzah Dg Manabung dan Terdakwa Muhammad Yusuf dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual atau membeli shabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- 2.Haedar Pratama Bin Karnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin 03 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 Wita di Kost Jalan pisang Kelurahan jepe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dan ditemukan barang bukti di BTN Art regency Kelurahan bulu tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten bone berupa: 2 (dua) sachet plastic berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu berat awal 1,3373 gram, berat akhir 1,2851, 1(satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) pcs sachet kosong;
 - Bahwa awalnya Pada hari hari Minggu tanggal 02 Juni 2024, sekira Pukul 23.00 Wita, personil UNIT 2 SUBDIT 3 memperoleh informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya yang mengatakan bahwa di BTN Villa Art Regency Blok F No.9 Kel. Bulu Tempe Kec. Tanete Riattang Barat Kota Watangpone Kab.Bone sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Mamat yang diduga menjual narkoba jenis sabu milik Lk. Hamzah Bin Muhktar Dg Manabung, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Personil Unit 2 Subdit 3 yang dipimpin Oleh Kanit AKP. ABD. MAJID,S.Sos melakukan penyelidikan di BTN Villa Art Regency Kel. Bulu Tempe Kec. Tanete Riattang Barat Kota Watangpone Kab.Bone tepatnya disekitar Blok F No.9 dengan cara pemantauan dan monitoring;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, anggota kepolisian memperoleh informasi bahwa Terdakwa Muhammd Yusuf Alias Mamat sedang berada di kostnya di jalan pisang dan pada saat itu personil bertemu dengan Terdakwa Yusuf yang sedang berjalan keluar dari kost dan kemudian diamankan dan dibawa masuk kembali ke dalam kost dan pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) sachet serbuk kristal kemasan plastik klip narkoba jenis sabu didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang di gunakan oleh Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Mamat;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah melakukan penggeledahan badan pada Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Mamat, tim kemudian masuk kedalam Kamar kos, ditemukan Lk Hamzah Bin Mukhtar Dg Manambung sedang duduk dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) bekas pakai, 1 (satu) buah korek api yang Dan selanjutnya saksi dan tim membawa Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Mamat dan Lk Hamzah kerumah kontrakannya di BTN Villa Art Regency Blok F No.9 Kel. Bulu Tempe Kec. Taneteriattang Barat Kota Watangpone Kab.Bone dan setiba dirumah BTN Villa ketika dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (Satu) buah timbangan digital berwarna hitam dan 1 (Satu) sachet kosong yang di dalam karung berisi beras, 2 (satu) sachet berisi narkotika jenis sabu yang di simpan di westapel Yusuf serta barang bukti di bawa ke kantor ditresnarkoba polda sulsel untuk proses lebih lanjut. selanjutnya Lk Hamzah Dg Manambung dan Terdakwa Muhammad Yusuf dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual atau membeli shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3.Hamzah Bin Mukhtar Dg.Manambung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin 03 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 Wita di Kost Jalan pisang, Kelurahan. jepee, Kecamatan Tanete riattang barat, Kota Watampone, Kabupaten bone;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03Juni 2024 sekitar pukul 08.00 wita saksi berangkat dari rumah kontrakan ke kost tepatnya di Jalan pisang, Kelurahan jepee, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone milik Emmang, sesampai di rumah kost tersebut saksi bertemu dengan Emmang yang mengatakan 'adaji sabu kamu bawa', saksi kemudian mengatakan 'iya adaji', Emmang kemudian mengatakan 'tunggu saya bikin bong dulu', tidak lama kemudian Terdakwa. Muhammad Yusuf Alias Mamat datang, kemudian saksi memanggil Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Mamat untuk masuk ke kamar Emmang, selanjutnya saksi bersama sama konsumsi sabu di kamar tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Mamat meminta sabu kepada saksi kemudian saksi memberikannya 1 (satu) sachet dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Mamat belum membayarnya, setelah mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Mamat menerima telepon dari Anto yang menyuruhnya keluar dan sekitar 5 (lima) menit setelah Terdakwa Muhammad Yusuf keluar dari kamar kost datang beberapa orang yang mengaku dari petugas ditresnarkoba Polda sulse dan membawa Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Mamat yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) set alat hisap bong bekas Terdakwa konsumsi bersama sama dengan Ik. Hamzah dan Emmang;
- Bahwa Sekitar pukul 11.00 wita petugas melakukan pengembangan ke rumah kontrakan milik saksi bersama sama dengan Terdakwa Muhammad Yusuf tepatnya di BTN Art regency, Kelurahan bulu tempe, Kecamatan tanete riattang barat, Kabupaten Bone dan petugas kepolisian menemukan 2 (dua) sachet plastic bening berisi narkoba jenis sabu di westapel di dapur, 1 (satu) timbangan digital berwarna hitam dan 1 (satu) pcs sachet kosong di dalam karung yang berisi beras milik saksi sehingga saksi bersama dengan Terdakwa Muhammad Yusuf serta barang bukti di bawa ke kantor ditresnarkoba Polda sulse untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin 03 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 Wita di Kost Jalan pisang, Kelurahan. jepee, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kota Watampone, Kabupaten Bone ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang duluan ditangkap oleh pihak kepolisian lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu yang tersimpan dikantong celana depan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Terdakwa menuju rumah kost tepatnya di Jalan pisang, Kelurahan jeppee, Kecamatan tanete Riattang barat, Kabupaten bone dan setelah sampai di kost tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Hamzah dan Emmang yang sedang konsumsi sabu bersama sama, setelah konsumsi sabu tersebut Terdakwa kemudian mengambil sabu yang di berikan oleh saksi Hamzah kemudian Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa keluar dari kost karena menerima telepon dari Lk.Anto dan kemudian datang beberapa orang yang mengaku dari petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu dalam kantong depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa diarahkan Kembali oleh petugas kepolisian menuju ke kamar kost tempat Terdakwa konsumsi sabu, lalu petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan di rumah kost tersebut dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pireks dan 1 buah korek api;
- Bahwa kemudian petugas melakukan pengembangan lagi ke rumah kontrakan milik saksi Hamzah di BTN Art regency, Kelurahan bulu tempe, Kecamatan Tanete Riattang barat, Kabupaten Bone untuk mencari barang bukti lain dan petugas kepolisian menemukan 2 (dua) sachet plastic bening berisi narkoba jenis sabu di westapel di dapur, 1 (satu) timbangan digital berwarna hitam dan 1 (satu) pcs sachet kosong di dalam karung yang berisi beras milik saksi Hamzah kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Hamzah dan barang bukti di bawa ke kantor ditresnarkoba polda sulsel untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa diambil dari saksi Hamzah dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual namun harga shabu tersebut belum dibayarkan, nanti setelah shabu laku terjual baru dibayarkan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang pada saat saksi ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat awal 0,2482 gram berat akhir 0,1970 gram
- 1 set alat hisap sabu (bong)
- 1 pireks
- 1 korek api

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya Petugas Ditresnarkoba pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 wita, mendapat informasi bahwa di BTN Villa Art Regency Blok F no 9 Kel.Bulu Tempe, Kec.Tanete Riattang Barat Kota Watampone sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu yang diduga Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Mamat menjual narkotika jenis shabu milik saksi Hamzah Bin Mukhtar Dg.Manambung sehingga atas informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan di BTN Villa Art;
- Bahwa awalnya yang tertangkap duluan adalah Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Mamat dan setelah dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu yang tersimpan di kantong celana depan Terdakwa ;
- Bahwa shabu yang ditemukan dalam kantong celana Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Mamat tersebut diambil dari saksi Hamzah dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa Muhammad Yusuf belum bayar oleh karena nanti setelah laku barangnya baru dibayar ke saksi Hamzah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 wita saksi Hamzah berangkat dari rumah kontrakan ke kost tepatnya di Jalan pisang, Kelurahan jeppee, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone milik Emmang, sesampai di rumah kost tersebut saksi Hamzah bertemu dengan Emmang yang mengatakan 'adaji shabu kamu bawa', saksi Hamzah kemudian mengatakan 'iya adaji', Emmang kemudian mengatakan 'tunggu saya bikin bong dulu', tidak lama kemudian Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Mamat datang, kemudian saksi Hamzah memanggil Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Mamat untuk

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke kamar Emmang, selanjutnya terdakwa bersama sama konsumsi sabu di kamar tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Mamat meminta sabu kepada saksi Hamzah kemudian saksi Hamzah memberikannya 1 (satu) sachet dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Mamat belum membayarnya, setelah mengambil shabu tersebut kemudian Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Mamat menerima telepon dari Anto yang menyuruhnya keluar dan sekitar 5 (lima) menit setelah Terdakwa Muhammad Yusuf keluar dari kamar kost datang beberapa orang yang mengaku dari petugas ditresnarkoba Polda Sulsel dan membawa Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Mamat yang kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet shabu pada kantong depan Terdakwa lalu Terdakwa diarahkan Kembali oleh petugas kepolisian menuju ke kamar kost tempat Terdakwa konsumsi sabu, lalu petugas kepolisian kemudian melakukan pengeledahan di rumah kost tersebut dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pireks dan 1 buah korek api;
- Bahwa Sekitar pukul 11.00 wita petugas melakukan pengembangan ke rumah kontrakan milik saksi Hamzah bersama sama dengan Terdakwa Muhammad Yusuf tepatnya di BTN Art regency, Kelurahan bulu tempe, Kecamatan tanete riattang barat, Kabupaten Bone dan petugas kepolisian menemukan 2 (dua) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu di westapel di dapur, 1 (satu) timbangan digital berwarna hitam dan 1 (satu) pcs sachet kosong di dalam karung yang berisi beras milik saksi Hamzah kemudian terdakwa bersama dengan Terdakwa Muhammad Yusuf serta barang bukti di bawa ke kantor ditresnarkoba Polda Sulsel untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa shabu yang akan dijual oleh Muhammad Yusuf adalah milik saksi Hamzah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual atau menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 2433/NNF/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 barang bukti yang diperiksa yakni:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2482 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,1970 gram;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set bong
- 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAMAT BIN ZAINUDDIN

Adalah positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) buah korek api gas
- Tidak dilakukan pemeriksaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika, Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

AD.I Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Mamat Bin Zainuddin

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat dakwaan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan, sehingga unsure setiap orang terpenuhi oleh Terdakwa.

AD.2 Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa percobaan dan permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” yaitu bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerahkan suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum) yang berlaku sedangkan pengertian “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya ras nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (langemeyer).

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, apabila sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan pemerintah hanya memberikan izin kepada pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi untuk menyalurkan kepada lembaga penelitian, lembaga pendidikan, sarana penyimpanan persediaan farmasi, apotik atau rumah sakit dan izin tersebut hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyerahkan dan menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk membeli atau menjual shabu-shabu sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa menjual artinya diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, dikatakan menjual bahwa apabila barang sudah diserahkan atau setidaknya barang sudah tidak berada lagi dalam kekuasaannya tentulah dapat terjadi apabila barang tersebut diserahkan lebih dahulu dan uang akan diserahkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Faisal dan Haedar Pratama bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 wita, Petugas Ditresnarkoba mendapat informasi bahwa di BTN Villa Art Regency Blok F no 9 Kel.Bulu Tempe, Kec.Tanete Riattang Barat Kota Watampone sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu yang diduga Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Mamat menjual narkoba jenis shabu milik Hamzah Bin Mukhtar Dg.Manambung sehingga atas informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan di BTN Villa Art;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi bahwa awalnya yang tertangkap duluan adalah Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Mamat dan setelah dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu yang tersimpan dikantong celana depan sebelah kiri Muhammad Yusuf;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet shabu yang tersimpan dikantong celana depan sebelah kiri saksi kiri Muhammad Yusuf tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa Muhammad Yusuf diambil dari saksi Hamzah dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa Muhammad Yusuf belum bayar oleh karena nanti setelah laku barangnya baru dibayar ke saksi Hamzah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 wita saksi Hamzah berangkat dari rumah kontrakannya ke kost tepatnya di Jalan pisang, Kelurahan jeppee, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone milik Emmang, sesampai di rumah kost tersebut bertemu dengan Emmang yang mengatakan 'adaji shabu kamu bawa', lalu saksi Hamzah kemudian mengatakan 'iya adaji', Emmang kemudian mengatakan 'tunggu saya bikin bong dulu', tidak lama kemudian datang Muhammad Yusuf Alias Mamat, lalu saksi Hamzah memanggil Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Mamat untuk masuk ke kamar Emmang, selanjutnya Terdakwa bersama sama konsumsi sabu di kamar tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Mamat meminta sabu kepada saksi Hamzah kemudian saksi Hamzah memberikannya 1 (satu) sachet dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Mamat belum membayarnya, setelah mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Mamat menerima telepon dari Anto yang menyuruhnya keluar dan sekitar 5 (lima) menit setelah Terdakwa Muhammad Yusuf keluar dari kamar kost datang beberapa orang yang mengaku dari petugas ditresnarkoba Polda sulsel dan membawa Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Mamat yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet shabu dan kemudian dilakukan penggeledahan dalam kamar tempat Terdakwa konsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah korek api;

Menimbang, bahwa Sekitar pukul 11.00 wita petugas melakukan pengembangan ke rumah kontrakan milik saksi Hamzah dengan membawa Terdakwa Muhammad Yusuf tepatnya di BTN Art Regency, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dan petugas kepolisian menemukan 2 (dua) sachet plastic bening berisi narkotika jenis sabu di westapel di dapur, 1 (satu) timbangan digital berwarna hitam dan 1 (satu) pcs sachet kosong di dalam karung yang berisi beras milik saksi Hamzah sehingga saksi Hamzah bersama dengan Terdakwa Muhammad Yusuf serta barang bukti di bawa ke kantor ditresnarkoba polda sulsel untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 2433/NNF/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 barang bukti yang diperiksa yakni:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2482 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,1970 gram;
- 1 (satu) set bong
- 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama MUHAMMAD YUSUF ALIAS MAMAT BIN ZAINUDDIN

Adalah positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) buah korek api gas
- Tidak dilakukan pemeriksaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa ada penyerahan narkotika jenis shabu dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari saksi Hamzah kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual meskipun uang harga penjualan shabu tersebut belum dibayar dan akan dibayar pada saat shabu tersebut laku terjual, maka terjadi kesepakatan atau persekongkolan antara Terdakwa dengan saksi Hamzah untuk melakukan penjualan shabu-shabu dan Terdakwa melakukannya tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo 114 (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa oleh karena hanya memohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam amar penjatuhan putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat awal 0,2482 gram berat akhir 0,1970 gram
- 1 set alat hisap sabu (bong)
- 1 pireks
- 1 korek api

Dirampas untuk dimusnahkan, oleh karena telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Mamat Bin Zainuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman." sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat awal 0,2482 gram berat akhir 0,1970 gram
 - 1 set alat hisap sabu (bong)
 - 1 pireks
 - 1 korek apiDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,-(lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami, H.Ahmad Syarif,S,H,M.H sebagai Hakim Ketua, Irmawati Abidin,S,H,M.H dan Murdian Ekawati,S,H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Majid,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone serta dihadiri oleh Nurdiana,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Irmawati Abidin,S,H,M.H

H.Ahmad Syarif S.H,M.H

Ttd

Murdian Ekawati,S,H,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendra Majid,SH